



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Casuarina No.6, Telp./Fax (0957) 21538 – 21516 Kaimana – Papua Barat

**SURAT IJIN OPERASIONAL**

NOMOR : 421.9/341 /DP/2016

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Nurul Iman Avona No. 11/Y.NI/XI/2015 tanggal 2 November 2015, Perihal Permohonan Surat Ijin Operasional TK Nurul Iman Avona.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi kegiatan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang No. 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Khusus di Daerah.  
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik  
6. Keputusan Bupati Kaimana No. 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

**MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA**

Kepada : Nama Lembaga : TK NURUL IMAN AVONA  
Nama Pengelola : SITI SIDRA WALTERS, S.Pd.I  
Alamat : KAMPUNG SIAWATAN AVONA

Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan TK.
- Surat Ijin Operasional Penyelenggara TK.
- Pembayaran Retribusi dibayarkan setiap tahun;
- Ijin Operasional Penyelenggara TK Nurul Iman Avona sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di : Kaimana

Pada tanggal : 22 Pebruari 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan

Sekretaris,



AMIR FURUR, S.Pd

PEMBINA Tk. I

NIP: 196709061989031010